



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6A TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS JABATAN
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pemberian BBM, diperlukan pengaturan mengenai pemberian BBM bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian BBM sesuai dengan kebutuhannya.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar penggunaan BBM bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan hasil yang optimal.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang pedoman pemberian bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- d. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sarana dan Prasarana Perkantoran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1446); dan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

5. Isi Surat Edaran

- a. BBM diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Staf Pelaksana yang mendapatkan dan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) atau roda 2 (dua), baik yang berasal dari pengadaan sewa maupun yang dimiliki sendiri (Barang Milik Negara).
- b. Besaran pemberian BBM didasarkan pada besaran yang terdapat pada Lampiran II Nomor 14.2 Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan untuk Kendaraan Dinas Operasional dan Lampiran II Nomor 14.5 Peraturan Menteri Keuangan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan Operasional Kendaraan Dinas untuk Pengadaan dari Sewa Pejabat Eselon I dan II.

- c. Pemberian BBM :
- 1) Dalam upaya mengoptimalkan pengendalian, pemberian BBM diberikan dalam bentuk Voucher Pertamina Retail, yaitu voucher yang bernilai Rp50.000 dan hanya bisa digunakan untuk jenis BBM yang tidak bersubsidi.
 - 2) Dalam kondisi tertentu, pemberian BBM dapat juga diberikan dalam bentuk kupon BBM dari Penyedia Pihak Ketiga, yaitu kupon yang bernilai Rp100.000 dan Rp50.000 atau struk (bukti) pembelian BBM dari SPBU. Pemberian BBM dalam bentuk kupon BBM atau struk (bukti) ini tetap mengutamakan pengendalian yang optimal.
- d. Pemberian BBM sebagaimana dimaksud dalam huruf c didistribusikan oleh Subbagian Kerumahtanggaan pada Satuan Kerja Sekretariat Kemen PPPA, oleh Sekretariat Kedeputusan pada Satuan Kerja Deputi, dan oleh Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Satuan Kerja KPAI.
- e. Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) adalah berjenis non subsidi sesuai dengan Standar BBM Minimal Spesifikasi Kendaraan, meliputi:
- 1) Pertamax; dan
 - 2) Pertamina dex.

6. Penutup

Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6A TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN DAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERIAN KUPON BAHAN BAKAR MINYAK

NO	Jenis Kendaraan	Jenis BBM	83/PMK.02/2022	Per Bulan	Harga Satuan (Rp)
a.	Kendaraan Sewa				
1.	Sewa Es I (Alphard)	Pertamax	30.000.000,00	2.500.000,00	50.000,00
2.	Sewa Es I (Innova)	Pertamax	30.000.000,00	2.500.000,00	50.000,00
3.	Sewa Es I (Camry)	Pertamax	30.000.000,00	2.500.000,00	50.000,00
4.	Sewa Es II (Innova)	Pertamax	27.000.000,00	2.250.000,00	50.000,00
5.	Sewa (Fortuner Es I)	Pertamina dex	30.000.000,00	2.500.000,00	50.000,00
6.	Sewa Ops(Fortuner)	Pertamina dex	30.000.000,00	2.500.000,00	50.000,00
b.	Kendaraan Roda 4 Milik Sendiri				
1.	Kendaraan Ops Kantor (Innova/serena)	Pertamax	23.650.000,00	1.950.000,00	50.000,00
2.	Kendaraan Ops Kantor (Panther)	Pertamina dex	23.650.000,00	1.950.000,00	50.000,00
3.	Kendaraan Ops Kantor (Elf)	Pertamina dex	23.650.000,00	1.950.000,00	50.000,00
4.	Kendaraan Ops Kantor (Patwal 1600cc)	Pertamax	42.060.000,00	3.500.000,00	50.000,00

NO	Jenis Kendaraan	Jenis BBM	83/PMK.02/202 2	Per Bulan	Harga Satuan (Rp)
c.	Kendaraan Roda 2 Milik Sendiri				
1.	Kendaraan Ops Kantor	Pertamax	3.640.000,00	250.000,00	25.000,00

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU